



TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PERTANAHAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIANNYA

Kurniawan

Prodi atau Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP),
Universitas Terbuka, Indonesia

Abstrak

Sengketa tanah yang sering timbul di masyarakat saat ini diakibatkan masalah administrasi dan ketidakjelasan hukum juga ketimpangan dalam penguasaan lahan, menjadi isu penting dalam upaya pembenahan pertanahan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban dalam membenahi masalah pertanahan khususnya dalam hal ini bukti kepemilikan tanah agar masyarakat mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai Lembaga Negara yang salah satu tugas nya yaitu mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tanah di Indonesia. Konflik yang terjadi di masyarakat terkait masalah pertanahan saat ini dibutuhkan penyelesaian dan penanganan dengan bijak dan perlunya pihak pemerintah ikut serta dalam penyelesaian ini, Selain itu diperlukan juga upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, baik secara litigasi atau pengadilan maupun non litigasi yaitu melalui proses negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan mediasi. Upaya pemerintah saat ini yang telah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal pertanahan yaitu dengan adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL merupakan program pemerintah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah milik masyarakat secara masal, gratis atau bersubsidi, dan terstruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dengan upaya-upaya ini, pemerintah berharap dapat mengatasi permasalahan sengketa tanah dan menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan pelaksanaan program tersebut, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalisir dan kepastian hukum kepemilikan tanah dapat terjamin serta mengurangi sengketa-sengketa tanah yang terjadi dan menjamin kepastian hukum akan kepemilikan tanah masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pertanahan, Sengketa Tanah, Penegakan Hukum, Strategi Pemerintah, Reformasi Agraria.

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan di Indonesia merupakan persoalan yang terus muncul dari waktu ke waktu dan belum juga menemukan penyelesaian yang tuntas. Tanah, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting, memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, konflik atau sengketa terkait kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah sering terjadi di berbagai daerah. Di tengah tingginya kebutuhan terhadap tanah, muncul berbagai bentuk penyimpangan, seperti tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa hak, hingga konflik antara masyarakat dengan korporasi maupun pemerintah.

Penegakan hukum di bidang pertanahan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, tidak sinkron, atau tidak berjalan efektif di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta praktik mafia tanah yang kerap menyalahgunakan celah hukum demi keuntungan pribadi.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa mediasi dan penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh BPN, meskipun dapat mengurangi beban pengadilan, belum berjalan secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan kewenangan lembaga tersebut

(Septiani & Ratna, 2022). Di sisi lain, usulan pembentukan pengadilan agraria khusus juga muncul sebagai alternatif, dengan harapan dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan berorientasi pada penyelesaian konflik jangka panjang (Wirastutik & Saleh, 2024). Namun demikian, langkah ini juga memerlukan reformasi hukum dan kelembagaan yang serius.

Melihat berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu memiliki strategi yang terukur dan menyeluruh dalam menegakkan hukum pertanahan. Reformasi agraria, pembenahan sistem administrasi pertanahan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi beberapa langkah yang penting untuk dilakukan. Tidak hanya itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat juga perlu dikedepankan agar penyelesaian konflik tanah tidak menimbulkan masalah baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pertanahan di Indonesia serta menggambarkan strategi-strategi yang telah dan dapat diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikannya secara efektif. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum pertanahan di masa depan.

Latar Belakang Masalah

Masalah pertanahan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu isu yang cukup kompleks dan belum terselesaikan dengan baik. Sengketa tanah bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat,

masyarakat dengan perusahaan, bahkan masyarakat dengan pemerintah. Kasus-kasus seperti tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah secara ilegal, atau konflik karena pembebasan lahan sering kali terjadi di berbagai daerah. Padahal, tanah memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, terutama untuk tempat tinggal, kegiatan ekonomi, dan sosial budaya.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan dan lembaga yang mengatur soal pertanahan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun kenyataannya, peraturan tersebut belum sepenuhnya bisa mencegah atau menyelesaikan masalah yang ada. Banyak kasus hukum pertanahan yang penyelesaiannya lambat, tidak adil, atau justru menimbulkan konflik baru. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pertanahan masih menghadapi banyak tantangan.

Beberapa penyebab utama dari lemahnya penegakan hukum pertanahan antara lain adalah tumpang tindih aturan, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya data pertanahan yang akurat, serta keberadaan mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah, sehingga banyak yang tidak memahami hak dan kewajibannya atas tanah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mencoba melakukan berbagai strategi, seperti percepatan program pendaftaran tanah sistematis (PTSL), reformasi agraria, serta penegakan hukum terhadap mafia tanah. Namun, efektivitas dari strategi tersebut masih menjadi pertanyaan. Banyak kasus yang tetap berlarut-larut dan belum mendapatkan penyelesaian yang adil.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian yang membahas lebih dalam mengenai

apa saja tantangan dalam penegakan hukum pertanahan di Indonesia dan bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai persoalan hukum pertanahan telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum dan akademisi. Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah penyelesaian konflik melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Septiani dan Ratna (2022) menjelaskan bahwa mediasi menjadi alternatif non litigasi yang cukup efektif dalam mengurangi beban pengadilan, namun di sisi lain masih terkendala oleh kurangnya kepercayaan masyarakat dan lemahnya regulasi yang mendukung pelaksanaan mediasi secara optimal.

Sementara itu, Wirastutik dan Saleh (2024) mengusulkan perlunya pembentukan pengadilan agraria khusus. Menurut mereka, sengketa tanah bersifat multidimensi, dan sering kali tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum formil. Oleh karena itu, pengadilan khusus yang fokus pada persoalan agraria dinilai penting agar keputusan hukum lebih responsif terhadap keadilan substantif.

Penelitian dari Sahnun et al. (2020) menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan antara lembaga-lembaga yang menangani pertanahan. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga eksekutif dan yudikatif, sering kali menjadi penyebab lambatnya penyelesaian sengketa. Selain itu, lemahnya data dan dokumen pertanahan, termasuk keterlambatan digitalisasi sertifikat, memperburuk keadaan.

Bimantara (2024) menambahkan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya teknis atau administratif, tetapi juga politis. Ia menekankan pentingnya kehendak politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas mafia tanah dan memperbaiki sistem distribusi tanah yang adil dan berkelanjutan.

Dari berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah hukum pertanahan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan peraturan hukum, tetapi juga reformasi kebijakan, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami suatu masalah secara mendalam melalui pengumpulan data dari berbagai sumber. Penelitian ini juga tidak menggunakan angka atau statistik, tetapi lebih fokus pada penjelasan, pendapat, dan informasi yang dikumpulkan dari dokumen, atau observasi.

Sumber data utama berasal dari:

1. Dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan pertanahan.
2. Artikel jurnal, berita, dan hasil penelitian sebelumnya.
3. Pendapat atau pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pertanahan, seperti BPN, pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu membaca dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan analisis isi untuk melihat pola, masalah

utama, dan strategi penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah.

Dengan metode ini, peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tantangan dan solusi dalam penegakan hukum pertanahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan penegakan hukum pertanahan di Indonesia.

Permasalahan pertanahan di Indonesia masih menjadi salah satu isu paling kompleks yang terus muncul setiap tahun. Sengketa tanah sering terjadi karena berbagai faktor, seperti tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah secara ilegal, konflik pembebasan lahan, dan lemahnya data pertanahan. Salah satu kutipan menyebutkan bahwa, "Sertipikat tanah memang merupakan alat bukti yang kuat, namun jika ada tumpang tindih maka dapat mengakibatkan konflik hukum yang serius" (Soraya Afiah dan Astim Riyanto, 2024).

Dalam jurnal Sahnian et al. (2020), dijelaskan bahwa salah satu kelemahan penegakan hukum pertanahan adalah kurang tegasnya kewenangan antar lembaga, terutama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan lembaga peradilan. Tumpang tindih kewenangan sering membuat penyelesaian sengketa berjalan lambat dan tidak efektif.

Selain itu, korupsi juga menjadi masalah serius dalam sektor pertanahan. Sudarmanto menyatakan bahwa tindak pidana korupsi menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Mira Novana Ardani, 2019). Bahkan, disebutkan bahwa "Korupsi dalam sektor pertanahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL." Program ini seharusnya menjadi langkah besar menuju kepastian hukum, namun seringkali disalahgunakan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi lambatnya penyelesaian konflik. Menurut Basyarudin dkk. (2025), masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum.⁵ Mereka cenderung menyelesaikan dengan cara sendiri, yang justru bisa memperparah konflik. Hal ini sejalan dengan kutipan: “Pemahaman hukum pertanahan yang minim menyebabkan masyarakat sulit menyelesaikan konflik secara mandiri” (Megawati dan Sufirman Rahman, 2022).

Lebih jauh lagi, konflik agraria di Indonesia juga bersumber dari struktur penguasaan tanah yang tidak merata. Seperti disampaikan Amaliyah dkk., ketimpangan ini menjadi sumber utama dari banyaknya konflik tanah (Noer Fauzi Rachman, 2013). Bimantara (2024) juga menegaskan bahwa ketidakadilan dalam distribusi tanah tidak hanya berdampak hukum, tapi juga memicu konflik sosial yang berkepanjangan.

Strategi pemerintah dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah hukum pertanahan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui mediasi. Septiani dan Ratna (2022) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa mediasi oleh BPN telah membantu mengurangi beban perkara di pengadilan. Mereka menyebutkan bahwa “Negosiasi dan mediasi menjadi alternatif penting dalam menyelesaikan sengketa tanah tanpa melalui jalur litigasi.”

Namun, efektivitas mediasi masih terbatas karena beberapa kendala. Banyak masyarakat tidak memahami prosedur mediasi dan kurang percaya pada lembaga pelaksana. Selain itu, belum semua kantor pertanahan memiliki tenaga mediasi yang profesional dan berpengalaman. Maka,

penguatan kapasitas SDM di lingkungan BPN (Badan Pertanahan Nasional) menjadi sangat penting.

Strategi lain yang sedang dikembangkan adalah penggunaan sertipikat elektronik sebagai bagian dari digitalisasi administrasi pertanahan. Destriana dan Allagan menjelaskan bahwa inovasi ini penting untuk menghindari duplikasi data dan meningkatkan efisiensi layanan, “Sertifikat elektronik merupakan inovasi dalam sistem pertanahan yang menjamin efisiensi dan keamanan data” (Devita Candra, 2025).

Selain mediasi dan digitalisasi, pemerintah juga mendorong reforma agraria sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi konflik tanah. Gita Anggraini (2016) menyebutkan bahwa reformasi agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Dalam bukunya, Maria Sumardjono (2015) juga menjelaskan bahwa reformasi agraria penting sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat atas tanah. “Reformasi agraria merupakan bagian penting dari keadilan sosial yang harus terus diperjuangkan.”

Langkah strategis lainnya adalah usulan pembentukan pengadilan agraria khusus, seperti yang disampaikan oleh Wirastutik dan Saleh (2024). Mereka berpendapat bahwa peradilan umum tidak mampu menangani kasus tanah secara adil dan menyeluruh, karena sifat konflik tanah yang bersifat multidimensi. Koeswahyono dan Maharani (2022) juga menyampaikan bahwa rasionalisasi pengadilan agraria perlu dilakukan agar penyelesaian kasus tanah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan substantif.

Evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan.

Meski strategi-strategi tersebut sudah dijalankan, efektivitasnya masih belum sepenuhnya terlihat. Banyak

daerah yang belum menjalankan PTSL secara maksimal karena persoalan teknis dan minimnya anggaran. Reformasi agraria juga berjalan lambat karena masih banyak konflik antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat.

Syam et al. (2023) menegaskan bahwa peran Kementerian ATR/BPN sebagai mediator perlu diperkuat, terutama di daerah-daerah yang rentan konflik. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan pertanahan dan penyediaan data yang akurat untuk mencegah manipulasi. "Peran BPN sangat vital dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan adil di bidang pertanahan."

Kolompoy (2019) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa banyak sengketa tanah yang muncul karena perbuatan melawan hukum yang tidak segera ditangani oleh aparat. Lemahnya penegakan hukum ini menimbulkan kesan bahwa konflik tanah bisa diselesaikan dengan kekuatan, bukan hukum. Inilah yang memicu banyak kasus kekerasan dan perampasan lahan.

Solusi dan rekomendasi.

Untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara menyeluruh, beberapa hal perlu dilakukan:

1. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pertanahan, baik dari segi kewenangan maupun sumber daya manusia, agar mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil.
2. Reformasi agraria harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan.
3. Digitalisasi layanan pertanahan seperti sertipikat

elektronik perlu diperluas ke seluruh Indonesia untuk menghindari tumpang tindih dan manipulasi data.

4. Pembentukan pengadilan agraria khusus layak untuk dipertimbangkan, agar konflik tanah bisa diselesaikan secara adil, cepat, dan tidak berlarut-larut.
5. Edukasi hukum kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, agar mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah tanah secara hukum, bukan kekerasan.

Peran lembaga terkait dalam penanganan sengketa pertanahan.

Dalam menyelesaikan persoalan pertanahan, tidak hanya BPN yang terlibat. Ada banyak lembaga yang punya peran penting, seperti pemerintah daerah, pengadilan, bahkan kepolisian. Namun, permasalahannya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Misalnya, dalam satu kasus sengketa tanah, bisa saja yang satu bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang satu lagi ke Pengadilan Negeri, padahal objeknya sama. Ini bisa menyebabkan kebingungan hukum dan putusan yang saling bertentangan.

Menurut Sahnun dkk. (2020), perlu ada koordinasi yang lebih jelas antar lembaga, termasuk dalam pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa. Jika tidak, masyarakat akan terus menjadi korban karena kasusnya jalan di tempat, atau bahkan kalah hanya karena persoalan teknis hukum.

Selain itu, pengawasan internal di BPN dan lembaga pertanahan lain juga masih lemah. Masih sering terdengar kasus oknum yang terlibat dalam praktik pungli, pengurusan sertifikat fiktif, atau permainan mafia tanah, hal ini membuat

masyarakat semakin tidak percaya pada sistem yang ada.

Mediasi dan penyelesaian Non Litigasi: Harapan yang masih terbatas.

Penyelesaian konflik di luar pengadilan, atau non litigasi, memang dianggap lebih cepat dan tidak terlalu mahal biayanya. Salah satu bentuk penyelesaian non litigasi adalah mediasi. Septiani dan Ratna (2022) menjelaskan bahwa BPN bisa menjadi mediator antara dua pihak yang bersengketa.

Tetapi sayangnya, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan mediasi, seperti:

1. Kurangnya tenaga mediator yang netral dan terlatih.
2. Tidak semua pihak bersedia hadir atau menyetujui hasil mediasi.
3. Hasil mediasi tidak selalu mengikat secara hukum jika tidak dicatat secara resmi.

Karena itu, perlu ada penguatan sistem mediasi, baik dari sisi regulasi maupun pelatihan mediator. Bahkan, mediasi seharusnya menjadi wajib tahap awal sebelum sebuah sengketa dibawa ke pengadilan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dan edukasi hukum.

Sering kali, masyarakat justru menjadi korban karena mereka tidak tahu bagaimana mengurus tanah secara legal. Banyak yang tidak punya dokumen lengkap, tidak tahu prosedur balik nama, atau malah percaya pada calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Basyarudin dkk., (2025) literasi hukum masyarakat masih rendah, dan ini menjadi penyebab utama konflik sulit diselesaikan. Karena itu, pemerintah perlu:

1. Mengadakan sosialisasi tentang hukum pertanahan secara rutin.
2. Mendorong pelayanan pertanahan yang terbuka dan transparan agar masyarakat

tidak tergantung pada makelar atau perantara ilegal.

3. Menyediakan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu.

Dengan masyarakat yang paham hukum, potensi konflik akan berkurang karena mereka tahu hak dan kewajibannya sejak awal.

Tantangan reformasi agraria dan pemerataan kepemilikan tanah.

Salah satu solusi utama dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia adalah reforma agraria. Program ini sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya masih banyak kendala. Masih ada ketimpangan penguasaan tanah, di mana sebagian kecil kelompok memiliki tanah dalam jumlah besar, sedangkan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan lahan.

Amaliyah dkk. dan Bimantara (2024) menegaskan bahwa struktur agraria yang tidak adil adalah akar utama konflik tanah di Indonesia. Jika distribusi lahan tidak diperbaiki, maka konflik akan terus berulang, meskipun peraturan dan lembaganya diperkuat.

Selain itu, masyarakat adat dan petani kecil seringkali terpinggirkan. Reforma agraria harus memperhatikan hak-hak kelompok ini secara khusus. Shohibuddin dkk. juga mengingatkan agar reformasi agraria tidak hanya berbasis hukum negara, tapi juga menghargai hukum adat yang masih berlaku di banyak daerah.

Masa depan penegakan hukum pertanahan.

Untuk menciptakan sistem pertanahan yang kuat dan adil, dibutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Pemerintah harus serius melakukan:

1. Pemetaan ulang tanah secara nasional dan menyinkronkan data antara pusat dan daerah.

2. Digitalisasi penuh sistem pertanahan, agar data lebih aman, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi.
3. Pemberantasan mafia tanah secara tegas, dengan kerja sama antara BPN, kepolisian, dan kejaksaan.
4. Peningkatan anggaran dan kapasitas lembaga pertanahan, agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal.

Peran perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media juga sangat penting untuk mendorong transparansi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah pertanahan di Indonesia masih sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius. Banyak kasus sengketa tanah terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, korupsi di sektor pertanahan juga menjadi tantangan besar yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya seperti program PTSL, mediasi melalui BPN, penggunaan sertipikat elektronik, dan reforma agraria, namun semua itu masih belum cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat. Mediasi yang dilakukan oleh BPN cukup membantu, tapi masih terbatas dari segi sumber daya dan efektivitas. Digitalisasi pertanahan juga sudah mulai diterapkan, tapi belum menyeluruh.

Keadilan dalam penguasaan tanah juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi melalui reforma agraria yang adil dan merata. Selain itu, penting juga untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana melindungi haknya secara sah.

Saran

Agar masalah pertanahan di Indonesia bisa ditangani lebih baik ke depan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pertanahan, khususnya dalam hal koordinasi antar instansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tanah.
 2. Program mediasi pertanahan harus diperluas, baik dari segi tenaga ahli maupun kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai.
 3. Digitalisasi layanan pertanahan perlu dipercepat dan diperluas agar sistem data pertanahan lebih transparan, akurat, dan tidak mudah disalahgunakan.
 4. Reformasi agraria harus dijalankan secara menyeluruh dan berkeadilan, terutama untuk membantu kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat.
 5. Masyarakat perlu diberi edukasi hukum, agar lebih paham hak dan cara menyelesaikan sengketa tanah secara benar.
 6. Pengawasan internal di lembaga pertanahan harus diperketat, agar tidak ada lagi celah bagi oknum atau praktik-praktik yang merugikan rakyat.
- Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum pertanahan di Indonesia bisa berjalan lebih adil, efisien, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Septiani, Putri, dan Edith Ratna M.S. "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi." *Notarius* 15, no. 1 (2022). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46052>.
- Wirastutik, Endah, dan Moh. Saleh. "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024). <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3156>.
- Sahnan, Sahnan, M. Arba, dan Lalu Wira Pria Suhartana. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (2020). <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/714>.
- Bimantara, Adrian. "Politik Hukum Pertanahan dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 1 (2024). <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn/article/view/10>.
- Syam, Dewi Fatimah, Hasbuddin Khalid, dan Anggreany Arief. "Implementasi Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, no. 1 (2023). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1870>.
- Afiah, Soraya, dan Astim Riyanto. "Sertipikat Merupakan Alat Bukti yang Kuat: Kajian Kebenaran Sertipikat yang Tumpang Tindih Terhadap Satu Objek Hak Atas Tanah." *Kabilah Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024). <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/494>.
- Rachman, Noer Fauzi. "Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 37 (2013). <https://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/IB/article/view/148>.
- Ardani, Mira Novana. "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum." *Jurnal Gema Keadilan* 3, no. 3 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6659>.
- Megawati, dan Sufirman Rahman. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Tamalanrea." *Journal of Lex Theory* 3, no. 2 (2022). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1517>.
- Wira, Surya, dan Arya Salman. "Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa." *Customary Law Journal* 2, no. 1 (2024). <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3376>.
- Candra, Devita. "Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Pihak Ketiga." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/931>.
- Sudarmanto, Kukuh, Zaenal Arifin, dan Tirsia Tatara. "Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6400>.
- Basyarudin, Arafatus Syahidah, dan Jessica Devi. "Penguatan Pemahaman Hukum Perdata Pertanahan di Kelurahan Banjar Agung: Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah." *Jurnal MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment* 2, no. 1 (2025). <https://mangalajournal.org/index.php/maju/article/view/801>.
- Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., dan Pacheco, P. "Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 1 (2019). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/22511>.
- Destriana, A., dan Allagan, T. M. P. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik." *PALAR Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/4590>.

Alfian, Angga, dan Angga Bela Dinata. "Penyelesaian Konflik Sertifikat Hak Milik yang Tumpang Tindih melalui Mediasi." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1610>.

Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2015.

Limbong, Bernhard. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Koeswahyono, Irawan, dan Diah Puspita Maharani. *Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan*. Malang: Arena Hukum, 2022.

Kolompoy, Dave. *Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960*. Manado: LEX PRIVATUM, 2019.

Isnaini. *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria)*. Medan: Pustaka Prima, 2023.

Jayadi, Hendri. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023.

Anggraini, Gita. *Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.

Sitorus. *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: STPN, 2015.

Shohibuddin, Mohammad. *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006–2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta: STPN, 2009.